



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

PEMBENTUKAN UU IKN DIPERSOALKAN KE MK

Jakarta, 19 April 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada Selasa (19/4) pukul 13.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor perkara 48/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Damai Hari Lubis. Dalam permohonannya, disebutkan bahwa Pemohon bekerja sebagai pengacara sekaligus aktivis organisasi kemanusiaan. Adapun perkara *a quo* akan disidangkan secara serentak oleh MK bersama dua perkara lain yang menguji UU yang sama.

Dalam permohonannya, disebutkan bahwa UU *a quo* dipandang Pemohon masih bersifat makro. Pemohon mengungkapkan bahwa pembentukan UU *a quo* tidak benar-benar memperhatikan muatan karena mendelegasikan materi-materi tentang Ibu Kota Negara kepada Peraturan Pelaksana. Lebih jelasnya, Pemohon berpandangan bahwa 13 perintah pendelegasian kewenangan pengaturan dalam peraturan pelaksana sebenarnya bersifat strategis sehingga seharusnya diatur dalam level undang-undang.

Selain itu, Pemohon meyakini bahwa pembentukan UU IKN minim partisipasi masyarakat. Berdasarkan observasi Pemohon, tidak semua dokumen dan informasi mengenai agenda pembahasan rancangan UU IKN di DPR bisa diperoleh masyarakat. Kemudian, Pemohon menyoroti lamanya pembentukan UU *a quo*. Menurutnya, durasi pembentukan terhadap UU yang sifatnya strategis dan berdampak luas seperti UU IKN, yaitu dalam kurun 42 hari, dapat digolongkan sangat cepat.

Untuk itu, MK diminta Pemohon menyatakan UU 3/2022 sebagaimana telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)